



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa mekanisme pembentukan produk hukum di daerah dilakukan dengan tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan sehingga harus dibakukan dan sesuai pedoman pembuatan produk hukum;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Produk Hukum Daerah sudah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Kediri.

9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dengan persetujuan bersama Walikota Kediri.
12. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Kediri.
13. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Keputusan Walikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mendasari rancangan perda

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
24. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg, adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
27. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
28. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Walikota Kediri dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Walikota Kediri dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Walikota Kediri yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi

pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri karena Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri.

32. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bentuk produk hukum daerah;
- c. perencanaan;
- d. penyusunan;
- e. pembahasan;
- f. evaluasi/fasilitasi;
- g. penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;
- h. penyebarluasan; dan
- i. partisipasi masyarakat.

BAB III ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas :
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB IV

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Walikota; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

- a. keputusan Walikota;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB V
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Peraturan Daerah

Paragraf 1

Materi Muatan

Pasal 8

- (1) Perda berisi materi muatan dalam rangka :
- a. penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan tugas pembantuan;
 - c. menampung kondisi khusus daerah;
 - d. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. aspirasi masyarakat daerah;
 - f. mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat materi muatan yang mengatur :
- a. kewenangan yang lokasinya dalam wilayah daerah;
 - b. kewenangan yang penggunaannya dalam wilayah daerah;
 - c. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam wilayah daerah; dan/atau
 - d. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Paragraf 2

Tahapan Pembentukan dan teknik penyusunan Perda

Pasal 9

Pembentukan perda dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. evaluasi atau fasilitasi;
- e. penetapan atau pengesahan;
- f. nomor register;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Pasal 10

Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 11

Perencanaan penyusunan rancangan perda meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. penyusunan rancangan raperda kumulatif terbuka; dan
- c. penyusunan raperda di luar Propemperda.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum penetapan APBD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 14

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD;

- c. penetapan kecamatan; dan
- d. penetapan kelurahan.

Pasal 15

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan/atau
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Walikota dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penambahan rancangan Perda diluar Propemperda; dan
 - b. penghapusan rancangan perda dalam Propemperda.
- (3) Penambahan daftar rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda.

Pasal 17

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal :

- a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan rancangan Perda oleh pejabat atau badan yang berwenang;
- b. adanya putusan Mahkamah konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda;
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda; dan/atau

d. rancangan perda telah ditetapkan menjadi Perda pada tahun sebelum Propemperda diberlakukan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 18

Walikota menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 21

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan

usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda.

- (4) Dalam hal anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda, Bapemperda menolak usulan anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keenam

Konsultasi Propemperda

Pasal 23

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi rancangan Propemperda.
- (4) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa timur untuk mendapatkan masukan substantif secara tertulis.
- (5) Masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi mengenai kesesuaian judul rancangan perda dengan materi muatan, kewenangan, dan skala prioritas daerah.
- (6) Dalam hal masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa suatu judul rancangan Perda tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas daerah, Bapemperda menyampaikan masukan substantif tersebut kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dan Bagian Hukum menyampaikan kepada perangkat daerah pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Judul rancangan perda yang tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dikeluarkan dari Propemperda.

- (8) Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Ketujuh

Rancangan Perda Yang Tersisa Dalam Propemperda

Pasal 24

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan perda tersebut tidak dicantumkan dalam propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda paling cepat 1 (satu) tahun setelah rancangan perda tersebut dikeluarkan dari Propemperda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draf rancangan Perda.

Bagian Kedelapan

Perencanaan Penyusunan Peraturan Walikota

Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Walikota disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Bagian Kesembilan
Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD
Pasal 26

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing alat kelengkapan DPRD atau lembaga DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB VI
PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 27

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas perbantuan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Pasal 28

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada

keadaan semula dan sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

Bagian Kedua

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 30

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Bapemperda untuk rancangan perda yang berasal dari:
 - a. anggota DPRD;
 - b. komisi;
 - c. gabungan komisi; atau
 - d. Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau pihak lain yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.

- (5) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.
- (7) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Penyampaian rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam hal rancangan Perda tersebut mengatur mengenai :

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Pasal 32

Penyampaian rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam hal rancangan Perda tersebut mengatur selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Bagian Hukum dapat melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun

rancangan perda berdasarkan Propemperda.

- (2) Dalam menyusun rancangan perda, Walikota membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas :
 - a. walikota;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. bagian hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan/atau
 - f. perancang peraturan Perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal Ketua Tim adalah Pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 35

Dalam penyusunan rancangan perda, Tim Penyusun Rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi atau Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 37

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda dan Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 38

Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 39

- (1) Sekretaris Daerah berwenang menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8;
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
 - 1) sistematika dan teknik penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
 - 2) kesesuaian Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;
 - 3) sistematika dan teknik penyusunan rancangan perda; dan
 - 4) tata bahasa.
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 40

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda kepada Walikota.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Lingkungan DPRD

Pasal 41

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD berdasarkan Propemperda dapat diajukan oleh :

- a. anggota DPRD;
- b. komisi;
- c. gabungan komisi; atau
- d. bapemperda.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul dapat melibatkan Bapemperda dan/atau peneliti, tim ahli atau kelompok pakar.
- (5) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8;
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
 - 1) sistematika dan teknik penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
 - 2) kesesuaian Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;
 - 3) sistematika dan teknik penyusunan rancangan perda; dan
 - 4) tata bahasa.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan bagian hukum, perancang perundang-undangan, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 44

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (4) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dengan pengusul.
- (2) Rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Ketua Bapemperda dan pengusul/perwakilan pengusul/pimpinan pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan perda.
- (3) Rancangan perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengagendakan :
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
 - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dalam rapat paripurna internal DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Pimpinan fraksi;
 - b. Pimpinan komisi;
 - c. Seluruh anggota DPRD.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan usul rancangan Perda, berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (4) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda dimaksud.
- (5) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 49

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan bersama.

Pasal 50

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 51

- (1) Peraturan Walikota ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Walikota.
- (3) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 53

- (1) Pimpinan DPRD membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun diberikan paraf koordinasi pada tiap halaman oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 55

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang :
- a. pengucapan sumpah dan/atau janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antar waktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 56

Peraturan DPRD tentang kode etik berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 57

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat :

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 - 1) ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2) sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 3) tata kerja anggota DPRD;
 - 4) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 5) tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 6) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 7) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 8) kewajiban anggota DPRD;

- 9) larangan bagi anggota DPRD;
- 10) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- 11) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- 12) rehabilitasi.

Pasal 58

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VII

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 60

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk melaksanakan kebijakan Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau diperintahkan oleh perundang-undangan lebih tinggi.
- (3) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 61

- (1) Materi muatan dalam Keputusan DPRD berisi penetapan hasil dari rapat paripurna.
- (2) Untuk menyusun keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (4) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 62

- (1) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD berisi penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

- (2) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 63

- (1) Materi muatan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (2) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 64

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VIII

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 65

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 66

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda dan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 67

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa dapat memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 68

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 69

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 70

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.

- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 71

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 72

Dalam rangka pembahasan rancangan perda, Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap rancangan perda yang berasal dari DPRD dan/atau Walikota.

Pasal 73

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 75

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pendapat Walikota terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota; dan
 - 3) pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 76

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 77

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 78

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 79

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 80

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Walikota dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal Ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Walikota kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 81

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Walikota yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan Walikota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan rancangan Peraturan Walikota.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Walikota yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I, dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 84

- (1) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) meliputi :

- a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 85

- (1) Pembahasan Keputusan Walikota dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 86

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Pembinaan

Pasal 87

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 88

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Peraturan Walikota dan/atau rancangan Peraturan DPRD; dan
 - b. evaluasi terhadap rancangan perda tentang :
 - 1) rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - 2) rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - 3) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 4) pajak daerah;
 - 5) retribusi daerah;
 - 6) rencana tata ruang daerah;
 - 7) rencana pembangunan industri;
 - 8) pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan kelurahan.
- (2) Fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 89

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Walikota yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 90

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota dan disampaikan kepada gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

- (3) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi :
- c. dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Walikota, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* (dengan format *pdf*); dan
 - d. berita acara Pembicaraan Tingkat I bagi fasilitasi rancangan Perda.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 91

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang :
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan kelurahan.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, perubahan APBD dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 92

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 93

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda dan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

dan/atau kepentingan umum, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

BAB X NOMOR REGISTER

Pasal 94

- (1) Walikota mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

Pasal 95

Permohonan pemberian Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) disampaikan ke Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:

- a. surat hasil fasilitasi atau evaluasi;
- b. *hardcopy dan softcopy* rancangan perda dalam bentuk *pdf yang* telah di paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum disetiap halaman; dan
- c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

BAB XI PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan Perda

Pasal 96

- (1) Penetapan Perda dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan Perda oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.

- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 97

- (1) Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Terhadap Perda yang dilakukan evaluasi, penetapan Perda dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 98

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Walikota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 99

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa Minute; dan
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Bagian Kedua

Penetapan Peraturan Walikota

Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

bentuk penandatanganan oleh Walikota.

- (3) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penandatanganan Peraturan Walikota dilakukan oleh Wakil Walikota.
- (4) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penandatanganan Peraturan Walikota dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.
- (5) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Penjabat Sementara Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Walikota inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 101

- (1) Penandatanganan Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 102

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 103

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Bagian Keempat
Penetapan Keputusan Walikota
Pasal 104

- (1) Rancangan Keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan oleh Walikota.
- (3) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil walikota;
 - b. sekretaris daerah; atau
 - c. pimpinan perangkat daerah.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 106

- (1) Walikota atau pejabat yang menerima pendelegasian dapat membuat keputusan berbentuk elektronik.
- (2) Keputusan berbentuk elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.
- (3) Keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Jika keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keputusan dalam bentuk elektronik dan keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk tertulis.

- (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Bagian Kelima

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 107

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 108

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 109

- (1) Penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Keenam

Penomoran

Pasal 110

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan

- b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
 - (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. penomoran produk hukum daerah berbentuk keputusan yang berkaitan dengan personal kepegawaian, maka penomorannya dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. penomoran produk hukum daerah berupa keputusan yang telah didelegasikan kepada pimpinan perangkat daerah, maka penomorannya dilakukan oleh perangkat daerah penerima delegasi.

Bagian Ketujuh

Pengundangan

Pasal 111

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 112

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 113

- (1) Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

- (2) Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 114

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka pengundangan Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 115

Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Kedelapan

Autentifikasi

Pasal 116

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 117

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di Lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII
KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 118

- (1) Walikota menyampaikan Perda dan Peraturan Walikota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan tidak sesuai dan berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan atau pencabutan terhadap Perda atau Peraturan Walikota, maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan atau pencabutan terhadap Perda atau Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama pada tahun berikutnya.

BAB XIII
PENYEBARLUASAN
Pasal 119

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 120

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 121

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh

Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.

- (2) Penyebarluasan Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pengusul.

Pasal 122

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan/atau Berita Daerah.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 123

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Walikota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi dan/atau;
 - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Perda, Peraturan Walikota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Peraturan Walikota, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 124

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Dalam hal penandatanganan produk hukum daerah berupa keputusan didelegasikan kepada pimpinan perangkat daerah, maka penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 125

- (1) Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan “Provinsi Jawa Timur” dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 126

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam hal konsultasi akan dilakukan kepada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 128

Ketentuan mengenai :

- a. Bentuk dan tata cara pengisian propemperda sebagaimana tercantum dalam lampiran II ;
- b. Bentuk produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III; Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan DPRD sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 372-15 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindak lanjut Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terciptanya produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang pasti, baku dan standar yang meliputi tata cara pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Pedoman pembentukan produk hukum daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengantian dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi

muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas

- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Permohonan pemberian Noreg secara tidak langsung disampaikan secara elektronik melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur atau nama lainnya.
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup Jelas
- Pasal 86
Cukup Jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 70

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

3. Uraian singkat setiap bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Sesuai dengan ruanglingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal

adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan

untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah

ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih

lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Nama Perangkat Daerah :

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERA NGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

DAERAH,.....

PIMPINAN PERANGKAT

.....

BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KOTA KEDIRI

Nama Pengusul : (Anggota, Komisi, Gabungan Komisi Atau Alat Kelengkapan DPRD lainnya)

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERA NGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

Anggota, Komisi, Gabungan Komisi
Atau Alat Kelengkapan DPRD
Lainnya,

.....

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
.....(nama Peraturan Daerah).....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ...(Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
WALIKOTA KEDIRI,
.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
.....

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ... NOMOR ...
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
.....(nama Peraturan Daerah).....

I. UMUM

.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

.....
.....
.....

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR ...

3. BENTUK PERATURAN DPRD KOTA KEDIRI



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DPRD KOTA KEDIRI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan DPRD Kota Kediri)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI,

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG(Nama Peraturan DPRD Kota Kediri).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD atau
WAKIL KETUA DPRD,

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

.....

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ... NOMOR ...

4. BENTUK KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/.../...(kode unit kerja Bagian Hukum)/...(tahun)

TENTANG
..... (judul keputusan)

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG(judul keputusan).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
WALIKOTA KEDIRI,

.....

5. BENTUK KEPUTUSAN YANG DIDELEGASIKAN



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/.../...(kode unit kerja Bagian Hukum)/...(tahun)

TENTANG
..... (judul keputusan)

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG(judul keputusan).

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
a.n.WALIKOTA KEDIRI
WAKIL WALIKOTA KEDIRI,

.....



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. No..... Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/.../...(kode unit kerja Bagian Hukum)/...(tahun)

TENTANG
.....(judul keputusan)

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG (judul keputusan).

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI,

.....



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
..... (Nama Perangkat Daerah)
Jl. No..... Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

KEPUTUSAN KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
NOMOR : 188.45/.../...(kode perangkat daerah)/...(tahun)

TENTANG
.....(judul keputusan)

KEPALA (Nama Perangkat Daerah),

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN (Nama Pimpinan Perangkat Daerah) TENTANG
.....(judul keputusan).

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
Kepala (Nama
Perangkat Daerah),

.....

6. BENTUK KEPUTUSAN DPRD KOTA KEDIRI



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/.../...(kode unit kerja Sekretariat DPRD)/...(tahun)

TENTANG
.....(judul keputusan)

PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG (judul keputusan).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD atau
WAKIL KETUA DPRD,

.....

7. BENTUK KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/.../...(kode unit kerja Sekretariat DPRD)/...(tahun)

TENTANG
.....(judul keputusan)

PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG (judul keputusan).

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
PIMPINAN DPRD KOTA
KEDIRI,

1.
2.
3.

8. BENTUK KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA KEDIRI



BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/.../...(kode unit kerja Sekretariat DPRD)/....(tahun)

TENTANG
.....(judul keputusan)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD TENTANG
(judul keputusan).

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA BADAN
KEHORMATAN DPRD
KOTA KEDIRI,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR